



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsuri Alias Aco Bin Saenal Rembo
2. Tempat lahir : Rante Angin
3. Umur/Tanggal lahir : 46/2 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Durian, Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Februari 2019;

Terdakwa Syamsuri Alias Aco Bin Saenal Rembo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat hukum telah ditawarkan sebagaimana oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 5 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 5 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSURI Alias ACO Bin SAINAL REMBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSURI Alias ACO Bin SAINAL REMBO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 12 (dua belas) lembar kwitansi asli pembayaran iuran pelanggan TV Kabel PATEC Palopo dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
  - b. Uang tunai sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);  
Dikembalikan pada H. ANWAR Bin H. MUH AKIB.
  - c. 12 (dua belas) lembar kwitansi palsu pembayaran iuran pelanggan TV Kabel PATEC Palopo yang dibuat oleh tersangka dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
  - d. 6 (enam) lembar kertas warna kuning, bagian pinggir sekelilingnya berwarna biru dan pada bagian tengah lembaran kertas tertera angka 02, yang telah ditandatangani dan disahkan oleh petugas Bank BRI sebagai tanda bukti penyetoran sejumlah dana/uang tunai ke No. Rekening : 4999-01-004537-53-7 dan No. Rekening : 4999-01-032242-53-8 atas nama SYAMSURI, dengan total nominal dana/uang tunai yang telah disetor melalui teller Bank BRI sejumlah Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - e. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna orange dengan No. Seri : 76919547 dan No. Rekening : 4999-01-004537-53-7, nasabah atas nama SYAMSURI, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Pasar Sentral Kota Palopo pada tanggal 06 Januari 2017, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat Bank bernama AMINUDDIN LIPA selaku Supervisor Unit;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna biru dengan No. Seri : 105949405, dan No. Rekening : 4999-01-032242-53-8, nasabah atas nama SYAMSURI, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Pasar Sentral Kota Palopo pada tanggal 04 Juli 2018, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat Bank BRI Kantor Unit Pasar Sentral Kota Palopo;
- g. 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0133 0709 5492 (kartu ATM Bank BRI dari No. Rekening : 4999-01-004537-53-7, nasabah atas nama SYAMSURI);
- h. 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0133 0709 5492 (kartu ATM Bank BRI dari No. Rekening : 4999-01-032242-53-8, nasabah atas nama SYAMSURI);

Dikembalikan pada Terdakwa.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama;**

----- Bahwa ia Terdakwa Syamsuri alias Aco Bin Saenal Rembo sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di jalan Pongsimpin Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukana Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa yang bekerja pada TV kabel "PATEC" milik saksi korban H. ANWAR Bin H. MUH. AKIB sejak tahun 2008 sampai dengan Pebruari 2019 dimana Terdakwa dipercayakan oleh saksi korban untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih iuran pada semua pelanggan TV kabel PATEC yang berada diwilayah Kota Palopo dengan cara saksi korban memberikan kwitansi pembayaran iuran pelanggan setiap bulannya kepada Terdakwa sebanyak sekitar 1023 pelanggan dengan jumlah iuran sebesar Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbulannya untuk setiap pelanggan, selanjutnya Terdakwa pergi ke setiap rumah pelanggan untuk melakukan penagihan dan setelah melakukan penagihan Terdakwa menyetorkan seluruh uang hasil penagihan iuran beserta kwitansi kepada saksi korban, namun sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 saksi korban mencurigai perbuatan Terdakwa yang sering tidak menyetorkan uang iuran dari pelanggan TV kabel dengan alasan rumah pelanggan kosong, pelanggan sudah pindah atau TV pelanggan rusak, sehingga saksi korban menyelidiki langsung ke rumah-rumah pelanggan dan ternyata apa yang dikatakan oleh Terdakwa tidak benar karena setelah saksi korban menanyakan langsung ke pelanggan kenyataannya para pelanggan sering menyeter uang pembayaran ke Terdakwa perbulannya dan para pelanggan memperlihatkan bukti pembayaran mereka yang diterima oleh Terdakwa, dan ternyata kwitansi yang diserahkan kepada pelanggan bukan merupakan kwitansi milik saksi korban melainkan Terdakwa membuat atau memalsukan kwitansi yang serupa dengan kwitansi milik saksi korban dan kwitansi yang diberikan kepada pelanggan itulah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa sedangkan kwitansi asli milik saksi korban yang diserahkan kepada Terdakwa untuk menagih iuran pada pelanggan lalu dikembalikan kepada saksi korban dengan alasan rumah pelanggan kosong, pelanggan sudah pindah atau TV pelanggan rusak sehingga tidak mau membayar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban H. ANWAR selaku pemilik TV Kabel Patec mengalami kerugian sekitar Rp. 67.000.000,00,- (enam puluh tujuh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUH Pidana.**

**ATAU :**

**KEDUA ;**

----- Bahwa ia Terdakwa Syamsuri alias Aco Bin Saenal Rembo sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di jalan Pongsimpin Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan. Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal Terdakwa yang bekerja pada TV kabel "PATEC" milik saksi korban H. ANWAR Bin H. MUH. AKIB sejak tahun 2008 sampai dengan Pebruari 2019 dimana Terdakwa dipercayakan oleh saksi korban untuk menagih iuran pada semua pelanggan TV kabel PATEC yang berada diwilayah Kota Palopo dengan cara saksi korban memberikan kwitansi pembayaran iuran pelanggan setiap bulannya kepada Terdakwa sebanyak sekitar 1023 pelanggan dengan jumlah iuran sebesar Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbulannya untuk setiap pelanggan, selanjutnya Terdakwa pergi ke setiap rumah pelanggan untuk melakukan penagihan dan setelah melakukan penagihan Terdakwa menyetorkan seluruh uang hasil penagihan iuran beserta kwitansi kepada saksi korban, namun sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 uang pembayaran para pelanggan yang diterima Terdakwa tidak disetorkan kepada saksi korban melainkan Terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 4999-01-004537-53-7 dan rekening nomor 4999-01-032242-53-8 yang semuanya atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada saksi korban jika Terdakwa tidak berhasil melakukan penagihan terhadap pelanggan dengan alasan rumah pelanggan kosong, pelanggan sudah pindah atau TV pelanggan rusak sehingga tidak mau membayar;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi korban lalu Terdakwa menggunakan uang pembayaran iuran dari pelanggan tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban H. ANWAR selaku pemilik TV Kabel Patec mengalami kerugian sekitar Rp. 67.000.000,00,- (enam puluh tujuh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUH Pidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi H. Anwar Bin H. Muh Akib**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tagihan bulanan pembayaran TV kabel "PATEC" milik Saksi yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik hubungan keluarga karena darah maupun karena perkawinan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang diberi kepercayaan oleh saksi untuk melakukan penagihan iuran pembayaran TV Kabel kepada para pelanggan ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetor uang tagihan pelanggan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja pada saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun dimana Terdakwa diperkerjakan sebagai penagih atas iuran TV Kabel "PATEC" milik saksi, selama ini korban memberikan pekerjaan kepada Terdakwa hanya melakukan penagihan terhadap pelanggan TV kabel di wilayah Palopo, dengan cara setiap tanggal 7 Terdakwa diberikan kwitansi atas pembayaran iuran TV kabel tersebut dimana penagihannya untuk bulan lalu. Namun seiring waktu berjalan pada tahun 2018 saksi sudah menaruh curiga kepada Terdakwa yang mana apabila dana iuran tersebut disetor selalu mengalami kekurangan sehingga saksi mengalami kerugian tidak mencapai target atas iuran tersebut, dan saat itulah saksi mengetahui jika selama ini Terdakwa telah berbohong pada saksi dan tidak menyetorkan uang tagihan yang diperolehnya dari para pelanggan;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa setiap kali saksi menanyakan mengenai iuran dari pelanggan yakni TV pelanggan rusak, pelanggan sudah pindah, ataupun rumah pelanggan kosong;
- Bahwa atas alasan Terdakwa tersebut maka saksi mencurigai kemudian saksi melakukan pengecekan di lapangan dimana para pelanggan TV kabel masih ada dan juga masih membayar iuran secara rutin kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu ternyata Terdakwa juga membuat kwitansi palsu untuk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelabui saksi;

- Bahwa saat ini pelanggan TV Kabel PATEC berjumlah ± 1023 ( seribu dua puluh tiga ) pelanggan, dan adapun nominal pembayaran iuran pelanggan tiap bulan awalnya sejumlah Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada bulan Juni 2018 pembayaran iuran bagi pelanggan sempat dinaikkan menjadi Rp. 35.000,00,- (tiga puluh lima ribu) tiap bulan, namun banyaknya pelanggan yang mulai komplain/mengeluh tentang kenaikan pembayaran iuran tersebut, maka akhirnya pembayaran dikembalikan menjadi seperti semula Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi tahun 2018 bertuliskan P@TEC dengan nominal iuran Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan P@TEC tahun 2019 Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa kwitansi tersebut bukan lah kwitansi darinya, yang mana alasan Sdr. SAMSURI kepada pelanggan bahwa kwitansi tersebutlah yang ia pakai dalam melakukan penagihan. Namun apabila sampai kepadanya bahwa darinya mengembalikan kwitansi yang ia berikan (yang sah) dimana ia menulisnya bahwa rusak, pindah, atau kosong;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dimana ia hanya menghitungnya sejak januari 2018 sampai Januari 2019.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Kemal Noer Irsan Alias Kemal Bin H. Anwar Akib**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tagihan bulanan pembayaran TV kabel "PATEC" milik ayah Saksi (saksi H. Anwar) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik hubungan keluarga karena darah maupun karena perkawinan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang diberi kepercayaan oleh ayah saksi untuk melakukan penagihan iuran pembayaran TV Kabel kepada para pelanggan ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi sudah lama, yaitu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 yang terjadi di dalam wilayah Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara membuat kwitansi palsu pembayaran iuran pelanggan TV Kabel PATEC Palopo, kemudian kwitansi palsu tersebut diserahkan kepada beberapa pelanggan setelah membayar iuran bulanan kepada Terdakwa saat melakukan penagihan ke rumah-rumah pelanggan, lalu uang pembayaran pelanggan tersebut diambil oleh Terdakwa untuk digunakan secara pribadi sedangkan beberapa kwitansi asli dari TV Kabel PATEC kemudian dikembalikan oleh Terdakwa kepada H. ANWAR AKIB, SE selaku pemilik usaha dengan berbagai macam alasan, antara lain rumah pelanggan kosong, TV rusak, pelanggan telah menggunakan wifi atau parabola, pelanggan sudah pindah rumah, dan lain-lain, sehingga uang pembayaran iuran dari seluruh pelanggan TV Kabel PATEC Palopo tiap bulan seluruhnya tidak disetor/diserahkan oleh Terdakwa kepada H. ANWAR AKIB, SE (hanya sebagian saja yang disetor/diserahkan), hal mana perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh H. ANWAR AKIB saat Terdakwa datang ke rumah untuk menyetor uang hasil tagihan pelanggan bulan Januari 2019, namun setelah Terdakwa menyerahkan/menyetor uang tagihan tersebut, orang tuanya menemukan selembar kertas putih mirip kwitansi pembayaran asli TV Kabel PATEC (kwitansi palsu) terselip pada lembaran uang setoran dari Terdakwa;
- Bahwa saat ini pelanggan TV Kabel PATEC berjumlah  $\pm$  1.023 ( seribu dua puluh tiga ) pelanggan, dan adapun nominal pembayaran iuran pelanggan tiap bulan awalnya sejumlah Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada bulan Juni 2018 pembayaran iuran bagi pelanggan sempat dinaikkan menjadi Rp. 35.000,00,- (tiga puluh lima ribu) tiap bulan, namun banyaknya pelanggan yang mulai komplain/mengeluh tentang kenaikan pembayaran iuran tersebut, maka akhirnya pembayaran dikembalikan menjadi seperti semula Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadiannya pada hari Minggu,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 17.00 wita Ia sedang berada di rumah bersama kedua orang tuanya yang alamat di jalan Anggrek No. 97 Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo. Tidak lama berselang lelaki SYAMSURI datang ke rumah dengan maksud untuk menyerahkan/menyetor uang hasil tagihan yang dilakukannya dari pembayaran iuran pelanggan TV Kabel PATEC Palopo milik H. ANWAR AKIB, SE (ayahnya) untuk tagihan bulan Januari 2019 (adapun jumlahnya Ia tidak ketahui) beserta dengan kwitansi asli pembayaran iuran pelanggan dari TV Kabel PATEC, hal mana potongan dari kwitansi asli sebagai bukti bahwa pelanggan telah melakukan pembayaran iuran bulanan, sedangkan kwitansi asli yang masih utuh menandakan bahwa pelanggan belum melakukan pembayaran iuran bulanan, namun saat itu Ia melihat pada lembar kwitansi asli yang dikembalikan oleh lelaki SYAMSURI (yang belum terpotong) terdapat tulisan tangan sebagai keterangan/alasan sehingga pelanggan belum melakukan pembayaran iuran bulanan. Kemudian lelaki SYAMSURI berkata kepada RIMA MUSLAN (ibunya) "Ini uang tagihan ku bulan Januari bu" sambil lelaki SYAMSURI menyerahkan uang tagihan tersebut (saat itu jumlahnya Ia tidak ketahui) bersama dengan potongan kwitansi asli dan kwitansi asli yang masih utuh untuk bulan Januari 2019. Setelah itu, ibunya mengambil uang tagihan tersebut sambil menghitungnya, namun pada saat uang tagihan tersebut dihitung, H. ANWAR AKIB, SE (ayahnya) menemukan selembar kertas putih yang menyerupai kwitansi pembayaran iuran pelanggan (kwitansi palsu) terselip pada lembar uang yang telah diserahkan oleh lelaki SYAMSURI. Melihat kwitansi palsu yang terselip pada uang tagihan tersebut ayahnya langsung merasa curiga, dan langsung menanyakan hal tersebut kepada lelaki SYAMSURI, akan tetapi lelaki SYAMSURI menjawab dengan alasan yang tidak masuk akal sehingga keesokan harinya Minggu 03 Februari 2019 mulai siang hingga sore hari, Ia bersama saudara H. ANWAR AKIB, SE dan RATHNA MUSLAN melakukan survei/pengecekan ke beberapa rumah pelanggan TV Kabel PATEC milik ayah nya, dan ternyata hampir seluruh pelanggan TV Kabel PATEC Palopo yang Ia kunjungi sudah melakukan pembayaran iuran untuk bulan Januari 2019 kepada lelaki SYAMSURI, bahkan Ia juga menemukan beberapa pelanggan yang melakukan pembayaran iuran tiap bulan kepada lelaki SYAMSURI padahal pelanggan tersebut tidak terdaftar sebagai pelanggan resmi dari TV Kabel PATEC Palopo, dan yang lebih mengherankan saat itu, Ia juga

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan kwitansi palsu atas nama P@TEC sebagai tanda bukti pembayaran dari semua pelanggan TV Kabel yang telah membayar iuran bulanan. Sehingga dengan adanya temuan kwitansi palsu tersebut Ia menanyakan kepada setiap pelanggan yang Ia kunjungi, dari mana kwitansi palsu tersebut diperoleh, dan akhirnya semua pelanggan menjawab bahwa kwitansi tersebut diberikan oleh lelaki SYAMSURI setiap kali mereka (pelanggan) telah melakukan pembayaran iuran bulanan TV Kabel PATEC kepada lelaki SYAMSURI, dengan adanya hasil temuan tersebut, Ia semakin curiga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh lelaki SYAMSURI sebagai kolektor (bagian penagihan) di usaha TV Kabel PATEC Palopo milik ayahnya, lalu pada malam harinya, saudara H. ANWAR AKIB, SE memanggil lelaki SYAMSURI untuk datang ke rumah orang tuanya yang beralamat di jalan Anggrek No. 97 Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo dengan maksud untuk mendengar langsung penjelasan dari lelaki SYAMSURI tentang hasil temuan yang telah Ia dapatkan, hingga akhirnya Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya selama ini, dan bahkan saat itu petugas kepolisian Polsek Wara menemukan sejumlah uang tunai di dalam tas Terdakwa, hal mana pada lembaran uang tunai tersebut terselip selembar kwitansi palsu yang sama persis dengan yang Ia temukan pada pelanggan TV Kabel saat kami melakukan survei/pengecekan di rumah para pelanggan TV Kabel;

- Bahwa atas kejadian tersebut, H. ANWAR AKIB, SE (korban) mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 67.000.000,00,- (enam puluh tujuh juta rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Januari 2019;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik kepadanya berupa 2 (dua) lembar kertas putih menyerupai kwitansi, masing-masing bertuliskan P@TEC MAR-2018 Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan P@TEC JAN-2019 Rp. 35.000,00,- (tiga puluh lima ribu rupiah), maka Ia dengan yakin mengenali barang tersebut dengan baik dan jelas, karena kertas tersebutlah yang diakui dan dibuat oleh lelaki SYAMSURI sebagai kwitansi palsu, kemudian diberikan kepada beberapa pelanggan TV Kabel PATEC Palopo setelah membayar iuran bulanan sebagai tanda bukti telah melakukan pembayaran iuran sesuai dengan jumlah yang tertera pada kertas (kwitansi palsu) tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada nya berupa 12 (dua) lembar kwitansi asli pembayaran iuran pelanggan TV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabel PATEC Palopo dari bulan Januari 2018 sampai dengan Januari 2019 yang telah disisihkan dari jumlah keseluruhan  $\pm$  2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh) lembar kwintansi asli dengan nominal iuran pada bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018 sejumlah Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan pada bulan Mei 2018 sampai dengan Januari 2019 sejumlah Rp. 35.000,00,- (tiga puluh lima ribu rupiah), maka la dengan yakin memastikan bahwa kwintansi tersebut adalah kwitansi asli dari usaha TV Kabel PATEC Palopo dari bulan Januari 2018 sampai dengan Januari 2019 yang telah dikembalikan oleh lelaki SYAMSURI dengan alasan rumah pelanggan kosong, TV rusak, pelanggan telah menggunakan wifi atau parabola, pelanggan sudah pindah rumah, dan lain-lain saat melakukan penagihan dibeberapa rumah pelanggan TV Kabel PATEC Palopo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

- 3. Saksi Ratna Muslan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tagihan bulanan pembayaran TV kabel "PATEC" milik Saksi H. Anwar yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik hubungan keluarga karena darah maupun karena perkawinan ;
  - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
  - Bahwa saksi kenal dengan terakwa karena Terdakwa adalah orang yang melakukan penagihan iuran pembayaran TV kabel PATEC milik H. ANWAR kepada para pelanggan ;
  - Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Terdakwa dan tugas Saksi adalah menerima setoran atau dana iuran langganan TV kabel yang ditagih oleh Terdakwa dari para pelanggan;
  - Bahwa sejak tahun 2007 H.ANWAR mempunyai langganan sebanyak 1500 (seribu lima ratus) pelanggan. Kalau sampai sekarang dimana di hitung mulai tahun 2018 sekitar sebanyak 1023 (seribu dua puluh tiga) pelanggan;
  - Bahwa Terdakwa sudah bekerja pada H. ANWAR sekitar 10 (sepuluh)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun yang lalu dimana Ia diperkerjakan sebagai penagih atas iuran atas usaha TV Kabel milik Sdr. H. ANWAR dimana usaha Sdr. H. ANWAR bernama "pateC", selama ini Sdr. H. ANWAR memberikan pekerjaan kepada Sdr. SAMSURI hanya melakukan penagihan terhadap pelanggan TV kabel di wilayah Palopo, dengan cara setiap tanggal 7 (tujuh) atau 8 (delapan) Ia Sdr. SAMSURI diberikan kwitansi atas pembayaran iuran TV kabel tersebut dimana penagihannya untuk bulan lalu. Dan itu Sdr. SAMSURI sudah lakukan beberapa tahun yang lalu dan nanti pada tahun 2018 Sdr. H. ANWAR sudah curiga kepada Sdr. SAMSURI yang mana apabila dana iuran tersebut disetor selalu mengalami kekurangan, kerugian tidak mencapai target atas iuran tersebut, dan saat itulah Sdr. H. ANWAR mengetahui Sdr. SAMSURI melakukan penipuan dan penggelapan dengan dana iuran TV Kabelnya (ref Sdr. H. ANWAR);

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penagihan dan dari langganan TV kabel sudah membayar namun tidak diteruskan kepada Sdr. H. ANWAR yang Ia sebagai pemilik usaha TV Kabel tersebut;
- Bahwa modus atau alasan Terdakwa apabila tidak meneruskan atas iuran TV Kabel Sdr. H. ANWAR yakni pelanggan TV nya (siarannya) rusak, ada pindah, dan juga kosong, dimana maksudnya dari pelanggan TV kabelnya rusak, dan ada pelanggan pindah dan dimana saat dilakukan penagihan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar atas alasan Terdakwa tersebut, H. ANWAR mencurigai kemudian melakukan pengecekan di lapangan dimana langganan TV kabel masih ada dan juga masih membayar atas iuran tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan penagihan dengan cara Ia membuat sendiri atas kwitansi dari penagihan iuran tersebut, dimana kwitansi tersebut diluar dari kwitansi TV Kabel pateC;
- Bahwa iuran pelanggan pada bulan Januari tahun 2018 tagihan iuran TV kabel pateC tersebut sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan pertengahan tahun 2018 sekitar bulan Juni 2018 Sdr. H. ANWAR sempat menaikkan iuran tersebut sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan saat itu banyak pelanggan komplain yang saat itu disampaikan oleh Sdr. SAMSURI dan kemudian Sdr. SAMSURI hanya melakukan penagihan iuran sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tetapi kenyataan nya di lapangan langganan tetap membayar sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. SAMSURI hanya meneruskan iuran tersebut kepada Sdr. H. ANWAR



sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar kwitansi tahun 2018 bertuliskan P@TEC dengan nominal iuran Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan P@TEC tahun 2019 Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa kwitansi tersebut bukan lah kwitansi dari Sdr. H. ANWAR pemilik TV Kabel, yang mana alasan Terdakwa kepada pelanggan bahwa kwitansi tersebutlah yang Terdakwa pakai dalam melakukan penagihan. Namun apabila sampai ke Sdr. H. ANWAR bahwa darinya mengembalikan kwitansi yang telah di berikan (yang sah) dimana ia menulisnya bahwa rusak, pindah, atau kosong;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan pateC bulan januari tahun 2018 dengan nominal Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang belum terpotong, bahwa benar dari kwitansi adalah milik nya korban yang sah dan apabila belum terpotong bahwa darinya belum dibayarkan atas iurannya dan dimana Sdr. SAMSURI menulisnya biasa di kwitansi tersebut adalah “ rusak TVnya”, “Kosong” dan “ sudah pindah”. Namun darinya Sdr. SAMSURI tetap melakukan penagihan ke langganan tersebut dengan menggunakan kwitansi yang dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut H. ANWAR mengalami kerugian sebesar Rp 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah). Dimana dihitung mulai pada januari 2018 sampai Januari 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Sukmawati alias Ummi Kanza**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tagihan bulanan pembayaran TV kabel “PATEC” yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik hubungan keluarga karena darah maupun karena perkawinan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pelanggan dari TV kabel “PATEC”;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berlangganan TV kabel Patec selama kurang lebih 10 tahun, dan hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penagihan iuran tidak ada orang lain;
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi melakukan pembayaran iuran sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan tahun sebelumnya ia membayar sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selama tahun 2018 saksi selalu melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan tidak pernah tidak membayar dengan alasan bahwa saksi tidak berada di rumah, atau siarannya rusak;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran atas iuran tersebut, dan saksi mengenalnya dimana kwitansi tersebut yang diberikan oleh Terdakwa apabila saksi sudah membayar;
- Bahwa selama ini saksi mempercayai atas kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa, nanti setelah pemilik TV kabel Patec datang, dan menyampaikan barulah ia mengetahui bahwa kwitansi tersebut bukanlah merupakan bukti pembayaran yang sah dari pemilik TV kabel Patec barulah saksi mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tagihan bulanan pembayaran TV kabel "PATEC" milik Saksi H. Anwar yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat penyidikan adalah benar semua dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan setoran iuran pelanggan Tv Kabel patec sesuai dengan jumlah yang Terdakwa Tarik dari Pelanggahn Terdakwa lakukan sejak bulan januari 2018 sampai januari 2019;
- Bahwa pada saat melakukan penggelapan dana pelanggan dana Tv Kabel patec Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja sebagai kolektor (bagian penagihan) pelanggan TV kabel patec sejak tahun 2008 sampai Terdakwa dilaporkan oleh pemiliknya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu semua

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tagihan yang dibayar oleh pelanggan sebahagian tidak diserahkan kepada pemilik TV kabel patec yaitu Sdr. H. ANWAR tiap bulan, melainkan uang hasil tagihan tersebut sebagian digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa jumlah uang tagihan dari pelanggan TV kabel yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi sejumlah kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), sesuai dengan kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa tiap bulan setelah selesai melakukan tagihan dari pelanggan, maka uang hasil tagihan tersebut tidak langsung diserahkan atau disetor kepada Sdr. H. ANWAR selaku pemilik, namun dimasukkan kedalam rekening bank BRI milik Terdakwa nanti setelah pemilik usaha TV kabel meminta hasil tagihan tersebut barulah Terdakwa mengambil dana tersebut direkeningnya menggunakan ATM Bank Mandiri dan hal tersebut diketahui oleh pemiliknya karena memang Terdakwa yang diberi kepercayaan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan usaha TV Kabel tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah membuat kwitansi palsu di sebuah percetakan yang ada di Kota Palopo, yang kemudian kwitansi palsu tersebut diperbanyak setiap bulan saat Terdakwa melakukan penagihan kepada pelanggan, sedangkan kwitansi asli TV Kabel Patec dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemilik usaha dengan alasan antara lain : pelanggan sudah pindah tempat, TV rusak, pelanggan menggunakan wifi atau parabola, rumah kosong dan lain sebagainya, padahal dana dibayar oleh pelanggan lalu diambil dan digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

- Bahwa ada pelanggan TV Kabel patec yang tidak terdaftar (pelanggan siluman) berjumlah 40 (empat puluh) pelanggan, hal mana setiap bulan Terdakwa melakukan penagihan kepada pelanggan yang tidak terdaftar tersebut sejumlah iuran Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perpelanggan setiap bulannya. Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang sama sekali tidak diketahui oleh Sdr. H. ANWAR selaku pemilik usaha TV kabel patec;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada nya berupa 12 (dua) lembar kwitansi asli pembayaran iuran pelanggan TV Kabel PATEC Palopo dari bulan Januari 2018 sampai dengan Januari 2019 yang telah disisihkan dari jumlah keseluruhan  $\pm$  2.560 (dua ribu lima

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh) lembar kwintansi asli dengan nominal iuran pada bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018 sejumlah Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan pada bulan Mei 2018 sampai dengan Januari 2019 sejumlah Rp. 35.000,00,- (tiga puluh lima ribu rupiah), maka la dengan yakin memastikan bahwa kwintansi tersebut adalah kwitansi asli dari usaha TV Kabel PATEC Palopo dari bulan Januari 2018 sampai dengan Januari 2019 yang telah dikembalikan oleh tersangka dengan alasan rumah pelanggan kosong, TV rusak, pelanggan telah menggunakan wifi atau parabola, pelanggan sudah pindah rumah, dan lain-lain saat melakukan penagihan di beberapa rumah pelanggan TV Kabel PATEC Palopo;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada nya berupa 12 (dua) lembar kwitansi palsu pembayaran iuran pelanggan TV Kabel PATEC Palopo yang dibuat olehnya dari bulan Januari 2018 sampai dengan Januari 2019 disebuah percetakan di kota palopo yang kemudian diserahkan kepada pelanggan Tv kabel saat tersangka melakukan penagihan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas warna kuning, bagian pinggir sekelilingnya berwarna biru dan pada bagian tengah lembaran kertas tertera angka 02, yang telah ditandatangani dan disahkan oleh petugas Bank BRI sebagai tanda bukti penyetoran sejumlah dana/uang tunai ke No. Rekening : 4999-01-004537-53-7 dan No. Rekening : 4999-01-032242-53-8 atas nama SYAMSURI, dengan total nominal dana/uang tunai yang telah disetor melalui teller Bank BRI sejumlah Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mengakui benar kertas tersebut merupakan tanda bukti setoran bank BRI saat Terdakwa menyimpan dana hasil tagihan pelanggan kedalam rekening pribadi miliknya namun atas pengetahuan H. ANWAR dan telah Terdakwa ambil lalu Terdakwa setorkan sebagian pada H. ANWAR dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna orange dengan No. Seri : 76919547 dan No. Rekening : 4999-01-004537-53-7, nasabah atas nama SYAMSURI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna biru dengan No. Seri : 105949405, dan No. Rekening : 4999-01-032242-53-8, nasabah atas nama SYAMSURI, 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru dengan nomor kartu 6013 0133 0709 5492 (kartu ATM Bank BRI dari No. Rekening : 4999-01-004537-53-7, nasabah atas nama SYAMSURI), 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0133 0709 5492 (kartu ATM Bank BRI dari No. Rekening : 4999-01-032242-53-8, nasabah atas nama SYAMSURI) benar adalah milik Terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa tersangka mengakui jikalau uang tersebut adalah uang hasil tagihan dari pelanggan TV kabel patec untuk bulan Januari 2019 yang belum disetor kepada H. ANWAR AKIB sebagai pemilik usaha TV Kabel patec;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta akan mempertanggung jawabkan sendiri perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) lembar kwitansi asli pembayaran iuran pelanggan TV Kabel PATEC Palopo dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019,;
2. 12 (dua belas) lembar kwitansi palsu pembayaran iuran pelanggan TV Kabel PATEC Palopo yang dibuat oleh tersangka dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
3. 6 (enam) lembar kertas warna kuning, bagian pinggir sekelilingnya berwarna biru dan pada bagian tengah lembaran kertas tertera angka 02, yang telah ditandatangani dan disahkan oleh petugas Bank BRI sebagai tanda bukti penyetoran sejumlah dana/uang tunai ke No. Rekening : 4999-01-004537-53-7 dan No. Rekening : 4999-01-032242-53-8 atas nama SYAMSURI, dengan total nominal dana/uang tunai yang telah disetor melalui teller Bank BRI sejumlah Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna orange dengan No. Seri : 76919547 dan No. Rekening : 4999-01-004537-53-7, nasabah atas nama SYAMSURI, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Pasar Sentral Kota Palopo pada tanggal 06 Januari 2017, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat Bank bernama AMINUDDIN LIPA selaku Supervisor Unit;
5. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna biru dengan No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri : 105949405, dan No. Rekening : 4999-01-032242-53-8, nasabah atas nama SYAMSURI, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Pasar Sentral Kota Palopo pada tanggal 04 Juli 2018, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat Bank BRI Kantor Unit Pasar Sentral Kota Palopo;

6. 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0133 0709 5492 (kartu ATM Bank BRI dari No. Rekening : 4999-01-004537-53-7, nasabah atas nama SYAMSURI);

7. 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0133 0709 5492 (kartu ATM Bank BRI dari No. Rekening : 4999-01-032242-53-8, nasabah atas nama SYAMSURI);

8. Uang tunai sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Tv Kabel "Patec" milik Saksi H. Anwar Bin H. Muh Akib sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, dan Terdakwa bertugas untuk melakukan tagihan kepada pelanggan Tv Kabel "Patec";
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan setoran iuran pelanggan Tv Kabel patec sesuai dengan jumlah yang Terdakwa Tarik dari Pelanggan Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2018 sampai Januari 2019;
- Bahwa pada saat melakukan penggelapan dana pelanggan dana Tv Kabel patec Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu semua uang tagihan yang dibayar oleh pelanggan sebahagian tidak diserahkan kepada pemilik TV kabel patec yaitu Sdr. H. ANWAR tiap bulan, melainkan uang hasil tagihan tersebut sebagian digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa tiap bulan setelah selesai melakukan tagihan dari pelanggan, maka uang hasil tagihan tersebut tidak langsung diserahkan atau disetor kepada Sdr. H. ANWAR selaku pemilik, namun dimasukkan kedalam rekening bank BRI milik Terdakwa nanti setelah pemilik usaha TV kabel meminta hasil tagihan tersebut barulah Terdakwa mengambil dana tersebut direkeningnya menggunakan ATM Bank Mandiri dan hal tersebut diketahui oleh pemiliknya karena memang Terdakwa yang diberi kepercayaan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan usaha TV Kabel tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuat kwitansi palsu di sebuah percetakan yang ada di Kota Palopo, yang kemudian kwitansi palsu tersebut diperbanyak setiap bulan saat Terdakwa melakukan penagihan kepada pelanggan, sedangkan kwitansi asli TV Kabel Patec dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemilik usaha dengan alasan antara lain : pelanggan sudah pindah tempat, TV rusak, pelanggan menggunakan wifi atau parabola, rumah kosong dan lain sebagainya, padahal dana dibayar oleh pelanggan lalu diambil dan digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa ada pelanggan TV Kabel patec yang tidak terdaftar (pelanggan siluman) berjumlah 40 (empat puluh) pelanggan, hal mana setiap bulan Terdakwa melakukan penagihan kepada pelanggan yang tidak terdaftar tersebut sejumlah iuran Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perpelanggan setiap bulannya. Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang sama sekali tidak diketahui oleh Sdr. H. ANWAR selaku pemilik usaha TV kabel patec;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan Melawan Hak Memiliki Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain ;
3. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Syamsuri Alias Aco Bin Saenal Rembo** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Syamsuri Alias Aco Bin Saenal Rembo** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana Terdakwa telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan Melawan Hak Memilik Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain “;**

Menimbang, bahwa menurut Memori *Van toelighting* sengaja adalah wil en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam perkara *a quo* adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati dan lain-lain :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Tv Kabel “Patec” milik Saksi H. Anwar Bin H. Muh Akib sejak tahun 2008 sampai dengan januari 2019, dan Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk melakukan tagihan kepada pelanggan Tv Kabel "Patec";

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan setoran iuran pelanggan Tv Kabel patec sesuai dengan jumlah yang Terdakwa Tarik dari Pelanggahn Terdakwa lakukan sejak bulan januari 2018 sampai januari 2019;
- Bahwa pada saat melakukan penggelapan dana pelanggan dana Tv Kabel patec Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu semua uang tagihan yang dibayar oleh pelanggan sebahagian tidak diserahkan kepada pemilik TV kabel patec yaitu Sdr. H. ANWAR tiap bulan, melainkan uang hasil tagihan tersebut sebagian digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa tiap bulan setelah selesai melakukan tagihan dari pelanggan, maka uang hasil tagihan tersebut tidak langsung diserahkan atau disetor kepada Sdr. H. ANWAR selaku pemilik, namun dimasukkan kedalam rekening bank BRI milik Terdakwa nanti setelah pemilik usaha TV kabel meminta hasil tagihan tersebut barulah Terdakwa mengambil dana tersebut direkeningnya menggunakan ATM Bank Mandiri dan hal tersebut diketahui oleh pemiliknya karena memang Terdakwa yang diberi kepercayaan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan usaha TV Kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membuat kwitansi palsu di sebuah percetakan yang ada di Kota Palopo, yang kemudian kwitansi palsu tersebut diperbanyak setiap bulan saat Terdakwa melakukan penagihan kepada pelanggan, sedangkan kwitansi asli TV Kabel Patec dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemilik usaha dengan alasan antara lain : pelanggan sudah pindah tempat, TV rusak, pelanggan menggunakan wifi atau parabola, rumah kosong dan lain sebagainya, padahal dana dibayar oleh pelanggan lalu diambil dan digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa ada pelanggan TV Kabel patec yang tidak terdaftar (pelanggan siluman) berjumlah 40 (empat puluh) pelanggan, hal mana setiap bulan Terdakwa melakukan penagihan kepada pelanggan yang tidak terdaftar tersebut sejumlah iuran Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perpelanggan setiap bulannya. Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang sama sekali tidak diketahui oleh Sdr. H. ANWAR selaku pemilik usaha TV kabel patec;
- Bahwa atas kejadian tersebut, H. ANWAR AKIB, SE (korban) mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 67.000.000,00,- (enam puluh tujuh juta rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Januari 2019;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa sejak bulan Januari 2018 sampai Januari 2019 yang tidak menyetorkan tagihan dari pelanggan tv kabel Patec sebagaimana mestinya, yang mana selisih dari uang setoran pelanggan dan uang yang di setor ke tv kabel Patec (sejumlah Rp. 67.000.000,00,- (enam puluh tujuh juta rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Januari 2019) Terdakwa gunakan sendiri, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari Saksi Anwar selaku pemilik Tv Kabel Patec, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum sesuatu barang milik orang lain sebagaimana tersebut dari unsur kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, maka perbuatan Terdakwa yang sejak bulan Januari 2018 sampai Januari 2019 yang tidak menyetorkan tagihan dari pelanggan tv kabel Patec sebagaimana mestinya, yang mana selisih dari uang setoran pelanggan dan uang yang di setor ke tv kabel Patec (sejumlah Rp. 67.000.000,00,- (enam puluh tujuh juta rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Januari 2019) adalah dapat terjadi karena Terdakwa adalah merupakan karyawan dari tv kabel Patec sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 yang bertugas untuk melakukan penagihan terhadap pelanggan tv patec, maka unsur barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka



oleh karena salah satu dakwaan telah terbukti, maka terhadap dakwaan yang lain menurut Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan Pencegahan (*preventif*) bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti semuanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsuri Alias Aco Bin Saenal Rembo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** :
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa :
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) lembar kwitansi asli pembayaran iuran pelanggan TV Kabel PATEC Palopo dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

### **Dikembalikan pada H. ANWAR Bin H. MUH AKIB.**

- 12 (dua belas) lembar kwitansi palsu pembayaran iuran pelanggan TV Kabel PATEC Palopo yang dibuat oleh tersangka dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
- 6 (enam) lembar kertas warna kuning, bagian pinggir sekelilingnya berwarna biru dan pada bagian tengah lembaran kertas tertera angka 02, yang telah ditandatangani dan disahkan oleh petugas Bank BRI sebagai tanda bukti penyetoran sejumlah dana/uang tunai ke No. Rekening : 4999-01-004537-53-7 dan No. Rekening : 4999-01-032242-53-8 atas nama SYAMSURI, dengan total nominal dana/uang tunai yang telah disetor

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui teller Bank BRI sejumlah Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna orange dengan No. Seri : 76919547 dan No. Rekening : 4999-01-004537-53-7, nasabah atas nama SYAMSURI, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Pasar Sentral Kota Palopo pada tanggal 06 Januari 2017, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat Bank bernama AMINUDDIN LIPA selaku Supervisor Unit;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna biru dengan No. Seri : 105949405, dan No. Rekening : 4999-01-032242-53-8, nasabah atas nama SYAMSURI, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Pasar Sentral Kota Palopo pada tanggal 04 Juli 2018, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat Bank BRI Kantor Unit Pasar Sentral Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0133 0709 5492 (kartu ATM Bank BRI dari No. Rekening : 4999-01-004537-53-7, nasabah atas nama SYAMSURI);
- 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0133 0709 5492 (kartu ATM Bank BRI dari No. Rekening : 4999-01-032242-53-8, nasabah atas nama SYAMSURI);

## **Dikembalikan pada Terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H. dan Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Rismah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Plp



Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)